



KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI BATAHAN NOMOR : 06 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI BATAHAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATAHAN

- a. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari Wajib Menyusun Rencana Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari, Nagari Perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Batahan Tahun 2019;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

Mengingat

Menimbang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota / Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kelembagaan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kelembagaan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Nagari;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kelembagaan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN
dan
WALI NAGARI BATAHAN**

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KEMERJA : PEMERINTAH NAGARI BATAHAN TAHUN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari Batahan dan Badan Permusyawaratan Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari;
6. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPMN adalah lembaga sebagai mitra pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pembangunan ditingkat Nagari;
8. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Swadaya masyarakat Nagari dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota .
10. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, Arah kebijakan keuangan Nagari, Kebijakan umum, program, Satuan Kerja Perangkat Nagari, Lintas SKPD dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 3

RKP Nagari Tahun 2019 Merupakan Landasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Nagari, Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipasi dan akuntabel

Pasal 5

RKP Nagari Batahan Tahun 2019 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator, Kinerja beserta kerangka pedoman yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang bertuang dalam lampiran peraturan Nagari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa Khusus, Sebagai Bencana Alam, Krisis politik, Krisis Ekonomi, dan / atau Kerusakan Sosial yang berkepanjangan atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan / atau Pemerintahan Daerah Kabupaten.


Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahu, memrintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.



Diundangkan di : Nagari Batahan
Pada tanggal : 19 Desember 2018

SEKRETARIS NAGARI



ANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI (RKP - NAGARI) BATAHAN
 TAHUN 2019

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembayaran		Pola Pelaksanaan		Rencana Pelaksanaan	
							Jumlah	(Rp)	Sumber	Sumber		Kerjasama Antar
1	PEMBELANJAAN PEMERINTAHAN NAGARI											
		1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)										
		a Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										
		- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Batahan	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun		54.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		b Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun		230.400,000	ADD	√		Kaur Umu
		c Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun		14.784,000	ADD	√		Kaur Umu
		d Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium RP/RKD dan BPKD) serta pelaksanaan pertemuan bulanan dan/atau pertemuan lainnya dll	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun		400.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		e Penyelenggaraan Tunjangan BPD	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun		126.600,000	ADD	√		Kaur Umu
		f Penyelenggaraan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakan Seragam, perjalanan dinas, listrik/tepon, dll)	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun		40.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		g Penyelenggaraan Insentif/Operasional RT/RW	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun		608.400,000	ADD	√		Kaur Umu
		h Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Batahan	1 Paket	Penunjang Akomodasi Kerja	1 Tahun		8.800,000	ADD	√		Kaur Umu
		- Uang Lembur	Batahan	1 Paket	Penunjang Akomodasi Kerja	1 Tahun		135.660,000	ADD	√		Kaur Umu
		- Uang Makan Harian Wali Nagari Dan Perangkat Nagari	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Proses Pentanahan Nagari Yang Baik	1 Tahun		900.000,000	ADD	√		Kaur Umu
		- Pentanahan Nagari	Batahan									
		2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										
		a Penyelenggaraan sarana (gasel tetap) perkantoran/pemerintahan	Batahan	1 Unit	Mempertancar Tugas- Tugas Perangkat Nagari	1 Tahun		18.000,000	ADD	√		Kasi Pemerin
		- Belanja Kendaraan Roda Dua	Batahan	1 Unit	Tercepatnya Pelayanan Administrasi Yang Baik	1 Tahun		15.000,000	ADD	√		Kasi Pemerin
		- Belanja Komputer + Printer	Batahan									
		3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan										
		a Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kependudukan yang Baik	1 Tahun		3.600,000	ADD	√		Kasi Kesejah
		b Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Batahan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kependudukan	1 Tahun		40.000,000	ADD	√		Kasi Kesejah

c												
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa												
- Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Nagari												
Batihan												
1 Paket												
Tertaksananya Keakuratan Keperaudukan												
1 Tahun												
5,000,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												
Kasi Kesejaht												
4												
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												
3												
Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersitat reguler)												
Batihan												
1 Paket												
Tertujudnya Tatakelola Keuangan Yang Baik												
1 Tahun												
5,000,000												
ADD												
√												
Kaur Umur												
b												
Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/ Pemerintah APB yang bersitat non-reguler sesuai kebutuhan desa)												
Batihan												
1 Paket												
Tertaksananya Pembangunan Nagari												
1 Tahun												
5,000,000												
ADD												
√												
Kaur Umur												
c												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDDes, dll)												
Batihan												
1 Paket												
Tertaksananya Pembangunan Nagari												
1 Tahun												
10,000,000												
ADD												
√												
Kaur Umur												
d												
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)												
Batihan												
1 Paket												
Tertujudnya Tatakelola Keuangan Efisien dan												
1 Tahun												
10,000,000												
ADD												
√												
Kaur Umur												
Kasi Pemerintah												
Jumlah Per Bidang 1												
2,630,244,000												
2												
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI												
1												
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
2												
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Sang												
Paraman Sawah												
1000 M												
Meningkatkan Peluasan Kampung dan Peningkatkan Perkeonomian Masyarakat												
6 Bulan Kerja												
100,000,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												
b												
Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani												
Air Taliang												
630 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
100,000,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembukaan Jalan Usaha Tani												
Rao - Rao												
1001 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
100,000,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembukaan Jalan Usaha Tani												
Lubuk Gohing												
3000 M												
Meningkatkan Akses Jalan Masyarakat												
6 Bulan Kerja												
300,000,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembukaan dan Pengerasan Jalan Usaha Tani / Unggun												
Air Napal												
1000 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
120,000,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Peningkatan Jembatan Jalan Usaha Tani Kegiatan 2017 / Sosopan												
Kampung Baru												
6 Unit												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
120,000,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Jalan Rabat Beton												
Silaping												
1100 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
170,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Jalan Rabat Beton												
Silaping / Jae												
100 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
68,984,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Jalan Rabat Beton												
Pasir Panjang												
120 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
100,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Jalan Rabat Beton												
Sigatang												
70 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
70,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Jalan Rabat Beton												
PTPKN												
50 M												
Meningkatkan Akses Jalan Pertanian												
6 Bulan Kerja												
30,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
2												
Sub Bidang Pendidikan												
a												
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Lat. Petapa Edukatif (APE) PAUD/												
Muara Mais Perkandangan												
1 Unit												
Pembinaan dan kegiatan Masyarakat												
6 Bulan Kerja												
180,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Gedung TPA / MDA												
Taming Julu												
1 Unit												
Pembinaan dan kegiatan Masyarakat												
6 Bulan Kerja												
180,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Gedung TPA / MDA												
Simpang Tolang Baru												
1 Unit												
Pembinaan dan kegiatan Masyarakat												
6 Bulan Kerja												
180,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Gedung TK / PAUD												
Tanjung Larangan												
1 Unit												
Meningkatkan Pendidikan Usia Dini												
6 Bulan Kerja												
110,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pembangunan Gedung TK / PAUD												
Peninjauan												
1 Unit												
Meningkatkan Pendidikan Usia Dini												
6 Bulan Kerja												
110,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pengadaan APE Alat Praga Edukasi TK / PAUD												
Simpang Tolang Lama												
1 Unit												
Meningkatkan Pendidikan Usia Dini												
6 Bulan Kerja												
110,000,000												
DD												
√												
Kasi Kesejaht												
- Pengelolaan Perustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor, Penitaa untuk Perustakaan/Taman Bacaan Desa)												
PTPKN												
45 Orang												
Meningkatkan Pendidikan Usia Dini												
6 Bulan Kerja												
108,500,000												
ADD												
√												
Kasi Kesejaht												

No	Bidang	Bidang / Sub Kegiatan		Jumlah	Volume	Keterangan / Keterangan	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Kategori Pekerjaan												
		Jenis Kegiatan	Sub Kegiatan					Jumlah	(Rp)	Sumber	Modal	Anggaran	Anggaran		Anggaran											
1	PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Pengkajian Teori, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)																							
a															Penyediaan Pengkajian Teori dan Tunjangan Kepala Desa	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	54.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
b															Penyediaan Pengkajian Teori dan Tunjangan Perangkat Desa	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	210.400.000	ADD	✓				Kaur/Umum
c															Penyediaan Lunas Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	14.784.000	ADD	✓				Kaur/Umum
d															Penyediaan Lunas Sosial Bagi Wali Negeri dan Perangkat Negeri	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	400.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
e															Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ITK, Honorarium RPKPD dan PPKD) serta pemeliharaan peralatan, makanan dan kesehatan dll	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	126.600.000	ADD	✓				Kaur/Umum
f															Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ITK, makan-minum), pertengkapan pertukoran, Pakelan Sengam, perlakuan danas listrik/elektron, dll)	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	40.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
g															Penyediaan Pemungutan Operasional BAAUD	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Roda Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	608.400.000	ADD	✓				Kaur/Umum
h															Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Pengkajian Teori, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Bahan	1 Paket	Pemungutan Akomodasi Kerja Pemungutan Akomodasi Kerja	1 Tahun	8.800.000	ADD	✓				Kaur/Umum
																Bahan	1 Paket	Terkasukannya Proses Pemasukan Negeri Yang Baik	1 Tahun	135.660.000	ADD	✓				Kaur/Umum
																Bahan	1 Paket	Terkasukannya Proses Pemasukan Negeri Yang Baik	1 Tahun	900.000.000	ADD	✓				Kaur/Umum
2															Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Bahan	1 Unit	Mempertajam Tugas - Tugas Perangkat Negeri	1 Tahun	18.000.000	ADD	✓				Kaur Pemerintahan
																Bahan	1 Unit	Tercapainya Pelayanan Administrasi Yang Baik	1 Tahun	15.000.000	ADD	✓				Kaur Pemerintahan
3															Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasrian	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Administrasi Kependudukan yang Baik	1 Tahun	3.600.000	ADD	✓				Kasi Kesjahteraan
a															Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Keakuratan Kependudukan	1 Tahun	40.000.000	ADD	✓				Kasi Kesjahteraan
b	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) **	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Keakuratan Kependudukan	1 Tahun	5.000.000	ADD	✓				Kasi Kesjahteraan														
c	Pengelolaan administrasi dan kesiapan pemerintahan desa	Bahan	1 Paket	Terkasukannya Keakuratan Kependudukan	1 Tahun	5.000.000	ADD	✓				Kasi Kesjahteraan														

